

---

**TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PRILAKU  
HUTANG PIUTANG DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**Marabona Munthe<sup>1)</sup> ; Nelly Andria Ningsih<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia

<sup>1)</sup>HP.085265766799. Email : [munthe\\_m@gmail.com](mailto:munthe_m@gmail.com)

<sup>2)</sup>HP. 081270334616. E-mail : [sahabatmultibangunan@gmail.com](mailto:sahabatmultibangunan@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of understanding usury with the behavior of community debts in Salo Village, Salo District, Kampar Regency. The population in this study were people who made debts with PNM totaling 392 and the total samples are 80. Data were collected using a questionnaire with a Likert scale of 1-5 and analyzed using simple regression analysis. The results of this study indicate that knowledge about riba in society does not have an influence on the behavior of debt. Therefore, this study recommends that society be given a good understanding of riba so that their debt behavior is in accordance with religious rules.*

*Keywords: Understanding of Riba, Debt Behavior, Salo Village*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman riba dengan perilaku hutang piutang masyarakat di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan hutang piutang dengan PNM yang berjumlah 392 dan sampel penelitian sebanyak 80 orang. Data dikumpulkan menggunakan angket dengan skala Likert 1-5 dan dianalisa dengan menggunakan Analisa regresi sederhana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang riba pada masyarakat tidak memberikan pengaruh kepada perilaku hutang piutang. Olehkarenanya penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat diberikan pemahaman yang baik tentang riba sehingga perilaku hutang piutang yang mereka lakukan sesuai dengan tuntutan agama.*

*Keywords: Pemahaman Riba, Perilaku Hutang Piutang, Desa Salo*

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal, yang mengatur segalanya dengan sempurna (Hendarto, 2010), yang tidak hanya mengatur hal yang ubudiyah, hubungan langsung dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal yang amaliyah, kegiatan muamalah yang mengatur aktifitas sesama manusia (Rozalinda, 2016). Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya (Harun, 2017).

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rezki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Al-Quran mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus memperoleh transaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang, dalam Al-Qur'an jelas memberikan kita rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba. Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang (Hendarto, 2010).

Allah melarang riba sebab yang melakukan hutang piutang adalah masyarakat kurang mampu. Ketika ada tambahan dari hutang piutang tersebut maka bukannya meringankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Khusus mengenai riba dapat dikatakan telah klasik baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktifitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut biasanya dari *qard*.

Allah SWT menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba (QS. Al-Baqarah [2] : 274), disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta *ijma'* para ulama. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat sehingga orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Salah satu masyarakat yang sering melakukan kegiatan pinjam meminjam dalam aktifitas sehari-hari adalah masyarakat di Desa Salo, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sebagian besar masyarakat Desa Salo tahu bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat ini pun masalah bunga bank masih dibahas baik di lingkungan akademis hingga nasional. Praktek pinjam meminjam masyarakat di Desa Salo cukup marak apalagi pinjaman tersebut berasal dari Pemerintah melalui program yang digerakkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM). Masyarakat tidak menyadari bahwasanya program tersebut bisa menimbulkan riba jika akad yang digunakan bukan pinjaman murni atau *qard*. Program yang dikembangkan

oleh PNM adalah PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

PNM ULaMM yaitu pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, Pendampingan serta dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. PNM Mekaar adalah pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Program tersebut menjadi perdebatan dimasyarakat apakah terdapat unsur riba atau tidak dikarenakan pinjaman yg diberikan oleh PNM tanpa agunan, pembayarannya dilakukan perminngu sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang. Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran bagaimana pengetahuan masyarakat terkait riba sehingga bisa diambil Langkah-langkah yang kongkrit sebagai solusi bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

## **KONSEP TEORITIS**

### ***Teori Pengetahuan***

Pengetahuan adalah kegiatan yang bersifat perspektif (*perspective activity*), karena selalu menambah sesuatu yang baru kepada Subyek yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu, obyek yang sebelumnya tidak dikenal menjadi dikenal. Pengetahuan manusia juga selalu bertumbuh dan berkembang. Ia bersifat tidak sempurna, tidak terbatas, tidak tuntas. Mengapa? Karena, manusia tidak dapat mengenal sesuatu langsung sampai tuntas, tetapi tahap demi tahap, sepotong demi sepotong, melalui pola membeda-bedakan dan menghubungkan (*dividendo et componendo*) atau analisis-sintesa (Bakhtiar, 2014).

Pengetahuan tentunya tidak akan hadir dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu pengetahuan seseorang, faktor-faktor tersebutlah yang akan mendorong seseorang yang tadinya hanya tahu menjadi paham akan suatu objek dan dapat diaplikasikan dalam keadaan yang sebenarnya. Terdapat lima factor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu umur, Pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan media (Izza et al, 2009). Umur berkaitan erat dengan pengetahuan sebab semakin tinggi umur seseorang maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dari dalam atau di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pekerjaan, di luar rumah pengetahuan seseorang lebih cepat dan mudah memperoleh informasi. pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Media atau sumber informasi sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain.

### ***Hubungan Pengetahuan dan Prilaku***

Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam agama perilaku yang baik adalah

perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk menghambakan diri kepada tuhan. Skinner seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar (Notoatmodjo, 2007). Menurut Kurt Lewin, sebagaimana dikutip oleh Notoatmodjo, (2007), perilaku adalah fungsi karakteristik individu (motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dll) dan lingkungan, faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, terkadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu sehingga menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. Jadi, perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penahan (Azwar, 2020).

Kurt Lewin menambahkan perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang sehingga adanya tiga kemungkinan terjadi perubahan perilaku pada diri seseorang, diantaranya adalah pertama kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, karena stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. Kedua adalah kekuatan-kekuatan penahan menurun, karena adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut. Ketiga adalah kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun (Notoatmodjo, 2007). Para psikolog, diantaranya Morgan dan King, Howard dan Kendler, Krech, Crutchfield dan Ballachey, mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah beragam, diantaranya pendidikan, nilai dan budaya masyarakat, politik, dan sebagainya. Sedang faktor hereditas merupakan faktor bawaan seseorang yang berupa karunia pencipta alam semesta yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, yang banyak ditentukan oleh faktor genetik. Kedua faktor secara bersama-sama mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku merupakan cerminan kongkret yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan dan lingkungan (Tu'u, 2004).

### **Teori Riba**

Setiap kata dalam bahasa arab memiliki makna bahasa (*lughawi*). Jika kata itu dimaknai secara syara' maka disebut makna syar'i atau biasa juga disebut makna istilah. contoh kata-kata dalam bahasa arab adalah "*shiyam dan shalat*", serta kata *riba*. Shiyam secara bahasa diartikan menahan. Dalam istilah syar'i dimaknai menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari disertai dengan niat puasa (Al-Jauziyah, 2007). Sedangkan makna kata *riba* yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita, secara linguistik menurut orang Arab sebelum datangnya Islam, adalah bertambah atau berkembang . Ia juga bisa diartikan meninggi (Asy-Syafi'i, 2014). Dikatakan bahwa sesuatu disebut *riba* jika ia bertambah. Demikian juga dengan luka, tanah, dan harta bisa dikatakan *riba* jika ia bertambah atau berkembang (Tarmizi, 2012).

Menurut Mahzab Hanafi, *riba* adalah kelebihan harta pada barang yang diperjual-belikan dengan ukuran syara', meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter Sedangkan menurut mahzab Syafi'i *riba* adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan baik oleh kedua pihak ataupun oleh salah satunya (Jalal, 2011).

Al-Qur'an membagi *riba* menjadi dua yaitu *riba ringan* dan *riba berat*. Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba utang-piutang* terdiri dari *riba qardh* dan *riba jahuliyah*. *Riba jual beli* terbagi menjadi *riba fadhil* dan *riba nasi'ah* (Idris, 2015).

Riba Qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Contohnya apabila Ani meminjam uang kepada Beni sebesar Rp 10.000; lalu Beni mengharuskan kepada Ani untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 15.000; maka nilai tambahan sebesar Rp 5.000; tersebut adalah Riba qardh. Menurut Adiwarmanto A. Karim riba qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghurmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu (Idris, 2015).

Riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya Ani meminjam uang kepada Beni sebesar Rp 10.000; lalu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan Ani tidak mampu membayar kepada Beni lalu Beni mengharuskan kepada Ani untuk mengembalikan uang tersebut dengan nilai tambahan sebesar Rp 5.000; nilai tambahan tersebut lah yang dimaksud Riba jahiliyyah. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhil (Djalil, 2014).

Riba fadhil yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bin mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa'an bin sawa'in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain (Djalil, 2014). Contoh, tukar-menukar emas dengan emas, beras dengan beras, dengan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi tiga syarat: tukar menukar barang tersebut harus sama timbangan atau takarannya harus sama serah terima pada saat itu juga.

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh, Ani membeli tas seharga Rp 500.000; oleh penjual disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp 525.000; ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun dinamakan riba nasi'ah (Nuriati, 2017).

### ***Teori Hutang Piutang***


Hutang piutang/Qardh berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan (Rozalinda, 2016). Adapun rukun hutang piutang terdiri dari ijab qabul, surat hutang piutang, saksi, pihak yang terlibat dan jumlah harta atau uang yang dipinjamkan.

Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun qard terdiri dari adanya peminjam (*Muqtaridh*), pemilik dana atau pemberi pinjaman (*Muqridh*), jumlah dana (*Qardh*) dan ijab qabul (*Sighat*).

Sementara itu Syarat Qardh (pinjaman/hutang) adalah kerelaan dua pihak yang melakukan akad, dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Dalam kajian fikih muamalah, akad qard termasuk kedalam akad tabaru' yaitu akad-akad yang dipergunakan untuk kebaikan atau saling tolong menolong sehingga akad ini tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah.

### ***Penelitian Terdahulu***

Wijaya (2015) melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang riba di Desa Dinoyo Kabupaten Mojokerto menemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui pemahaman riba dengan baik, sehingga mereka menganggap bahwa tambahan kecil dari aktifitas pinjam meminjam bukanlah termasuk riba. Hasbi (2017) melakukan penelitian tentang perilaku hutang piutang pada masyarakat yang ada di Kecamatan Binuang Kabupaten Poliwali Mandar, menemukan bahwa praktek hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Poliwali Mandar untuk praktek hutang piutang tanpa jaminan sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan hutang piutang adalah karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi dan Pendidikan. Sementara itu Andriyanti (2017), melakukan penelitian praktik hutang piutang di Desa Tri Makmur Jaya, Lampung menemukan fakta bahwa praktek hutang-piutang yang dilakukan tidak melanggar syariat. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka berikut ini kami ajukan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian :



Ket :

X = Pemahaman Riba

Y = Perilaku Hutang Piutang

Hipotesis :

H1 = Pemahaman Riba Masyarakat Di Desa Salo Secara Positif Mempengaruhi Perilaku Hutang Piutang

## **METODE PENELITIAN**

### ***Data***

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk ordinal yang diambil langsung dari responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang melakukan transaksi dalam program PNM sebanyak 80 orang. Adapun Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan Teknik pengambilan sampel dimana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Trianto, 2006). Data ordinal dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuisioner dengan skala Likert 1 – 5.

**Metode Analisis**

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, digunakan analisis analisis regresi sederhana. Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variable independent terhadap variable dependent (Trianto, 2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variable independent adalah pemahaman riba (X) dan variable dependennya adalah perilaku hutang piutang (Y). Berikut ini adalah persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini :

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Variabel perilaku hutang piutang

X = Variabel pemahaman riba

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Tingkat kesalahan

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profil Responden**

Profil responden dalam penelitian ini bisa dilihat pada table 1. Responden penelitian ini didominasi oleh wanita yakni sebanyak 57 orang atau sebanyak 71,25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha yang meminjam uang pada program PNM di Desa Salo Kecama Salo Kabupaten Kampar para wanita dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yakni Pendidikan dasar yang mencapai 42 orang atau 52,50 persen.

**Tabel 1. Profil Responden Penelitian**

No	Keterangan	Total	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	a. Pria	23	28,75
	b. Wanita	57	71,25
2	Pendidikan		
	a. SD	42	52,50
	b. SMP	20	25,00
	c. SMA	18	22,50
	d. Perguruan Tinggi	0	
3	Usia		
	a. Dibawah 30 tahun	15	18,75
	b. 31 – 40 tahun	45	56,25
	b. 41 – 50 tahun	12	15,00
	c. Diatas 50 tahun	8	10,00

Sumber : Hasil Penelitian

Adapun yang mengikuti program ini Sebagian besar berusia produktif yang mencapai 57 orang atau sebanyak 71,25 persen. Hal ini menggambarkan bahwasanya banyak masyarakat di Desa Salo dengan tingkat usia yang produktif namun memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Tentunya ini menjadi permasalahan yang serius bagi Pemerintah di era revolusi industry 4.0, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik dalam beragama dan bertransaksi muamalah.

### ***Analisa Pemahaman Riba***

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten ini mendapatkan julukan Serambi Mekah dikarenakan tingkat relijiusitas masyarakatnya. Namun demikian tidak semua masyarakat yang ada di Kabupaten tersebut memiliki pemahaman tentang riba yang baik. Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwasanya ada sebanyak 29 responden atau sebanyak 36,25 persen tidak mengetahui bahwa riba itu adalah suatu perbuatan yang haram dan dilarang oleh agama.

Pada table 2 juga terlihat bahwasanya sebagian besar para responden tidak mengetahui jenis-jenis riba. Misalnya ada sebanyak 26 responden atau sebanyak 32,50 persen tidak mengetahui adanya riba qard. Sementara itu ada sebanyak 46 responden atau sebanyak 57,50 persen tidak mengetahui adanya riba fadhl. Begitu juga dengan riba nasiah, Sebagian besar responden tidak mengetahui adanya riba tersebut yakni sebanyak 45 orang atau 56,25 persen. Sebagian besar dari responden juga tidak tahu jika mereka melakukan praktek riba, maka hasilnya tidak akan berkah. Padahal dalam Sebagian besar responden mengetahui jika AL-quran telah melarang aanya praktek riab ini. Hasil ini memberikan gambaran bahwasanya meskipun negeri ini berjudul serambi Mekah, namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana riba bisa terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

### ***Analisa Prilaku Hutang Piutang***

Hutang piutang merupakan kegiatan yang lumarah dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat Indonesia. Hitang piutang tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan makan maupun untuk keperluan berusaha. Prilaku orang yang berhutang juga berbedapbeda, misalnya dalam hal mengembalikan uang pinjaman. Dalam penelitian ini prilaku responden dalam mengembalikan uang pinjamannya Sebagian besar tidak tepat waktu yakni sebanyak 68 orang atau 85 persen, hanya terdapat 12 responden atau 15 persen yang mengembalikan uang pinjamannya tepat waktu. Meskipun demikian, mereka tertib dalam membayar hutang mereka yakni melakukan pembaran langsung ketempat yang telah ditentukan yakni kantor. Mereka juga membayarkan angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table 3.

**Tabel 2. Jawaban Respon Tentang Pemahaman Riba**

Pernyataan	Jawaban Responden					Total
	SS	S	N	KS	TS	



Saya tahu bahwa riba itu haram	17 (21,25%)	34 (42,5%)	21 (26,25%)	8 (10%)	0	80 (100%)
Saya mengetahui ada riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang	19 (23,75%)	35 (43,75%)	22 (27,5%)	4 (5%)	0	80 (100%)
Saya mengetahui ada riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih karna sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan	16 (20%)	22 (27,5%)	37 (46,25%)	5 (6,25%)	0	80 (100%)
Saya mengetahui ada riba fadhli yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk barang ribawi	6 (7,5%)	28 (35%)	39 (48,75%)	7 (8,75%)	0	80 (100%)
Saya mengetahui ada riba nasiah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya	3 (3,75%)	32 (40%)	40 (50%)	5 (6,25%)	0	80 (100%)
Saya tahu firman Allah SWT dalam hal pelarangan riba	21 (26,25%)	44 (55%)	15 (18,75%)	0	0	80 (100%)
Saya tahu bahwa harta riba tidak memberikan keberkahan	3 (3,75%)	6 (7,5%)	22 (27,5%)	49 (61,25%)	0	80 (100%)

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

### *Analisa Regresi Sederhana*

Dalam melakukan Analisa regresi sederhana, ada beberapa Langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah perlu dilakukannya ujia normalitas data dan uji linieritas data. Uji normalitas data dilakukan untuk melihat sebaran data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan mencerminkan hasil penelitian yang mendekati kenyataan. Dalam melakukan uji normalitas data, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig. pada table Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS, data penelitian ini berdistribusi normal karena nilai sig. yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 sebagaimana tersaji pada table 4.

**Tabel 3. Jawaban Respon Tentang Prilaku Hutang Piutang**

Pernyataan	Jawaban Responden					Total
	SS	S	N	KS	TS	
Ketika saya meminjam saya	0	12	38	30	0	80

selalu mengembalikan tepat waktu	(15%)	(47,5%)	(37,5%)	(100%)
Ketika saya melakukan hutang piutang saya selalu membayar hutang tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan	31 (38,75%)	34 (42,5%)	15 (18,75%)	0 0 (100%)
Saya tidak pernah terlambat dalam membayar hutang dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan	6 (7,5%)	10 (12,5%)	21 (26,25%)	43 (53,75%) 0 (100%)
Saya selalu membayar hutang langsung ketempat pembayaran hutang	28 (35%)	42 (52,5%)	10 (12,5%)	0 0 (100%)
Saya selalu menyimpan semua bukti pembayaran hutang	40 (50%)	40 (50%)	0	0 0 (100%)

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

**Tabel 4. Uji Normalitas Data**

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P-Riba	0.096	80	0.064	0.975	80	0.124
P-Hutang	0.098	80	0.056	0.972	80	0.078

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Sementara itu uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linier atau tidak. Uji linieritas dapat diketahui melalui nilai sig. pada *Deviation from linierity* jika nilai sig pada *Deviation from linearity* >0,05 maka hubungan antar variable tersebut bersifat linier (Trianto, 2006). Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat linier. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table 5 berikut ini :

**Tabel 5. Uji Linieritas Data**

			Mean Square	F	Sig.
P-Hutang	*Between	(Combined)	8.529	.678	.825
P-Riba	Groups	Linierity	2.145	.170	.681
		Deviation from Linearity	8.883	.706	.791
	Within Groups		12.578		
	Total				

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Setelah dilakukan pengujian terhadap data penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan Analisa regresi sederhana. Hasil pengujian dengan program SPSS memperlihatkan bahwasanya pengetahuan tentang riba berpengaruh negative dan tidak significant. Olehkarenanya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini

memberikan implikasi bahwasanya pengetahuan masyarakat di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tidak memberikan pengaruh dalam perilaku mereka dalam pinjam meminjam.

**Tabel 6. Uji Regresi Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.018	2.124		9.426	.000
P-Riba	-.0,037	.086	-.048	-.428	.670

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

### KESIMPULAN

Riba merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan olehkarenanya harus dihindari dan dijauhi praktik perbuatan riba di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya tingkat pemahaman masyarakat yang bebrbeda-beda sehingga praktik riba tersebut masih berlangsung ditengah0tengah masyarakat, termasuk di Desa Salo, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Meskipun Kabupaten Kampar di juluki sebagai serambi Mekah, namun tidak semua masyarakat paham tentang riba. Hasil uji analisis regresi juga memperlihatkan bahwa pemahaman riba yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Salo tidak mempengaruhi adanya praktik hutang piutang yang berpotensi mengandung riba. Untuk itu peneltian ini merekomendasikan agar masyarakat diberikan pemahaman yang lebih terkait dengan riba dalam praktek hutang piutang yang mereka lakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timu, Kabupaten Tulang Bawang)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Azwar, S. (2002). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-jauziyyah, I.B. (2007). *Al-Lubab al-Maidani*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm, Ahli Bahasa Misbah*, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azam
- Bakhtiar, A. (2014). *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djalil, A.B. (2014). *Fiqh Riba*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Hasbi. (2017). *Praktek Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Paliwali Mandar*. UIN Alauddin Makasar.
- Hendarto, Y. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*. Solo : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Izza, K., Salawati, T. dan Prasida, D.W. (2009). *Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Wanita Terhadap Pemeriksaan PAP Smear Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Tentang PAP Smear di Rumah Bersalin Budi Rahayu Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Digilib Universitas Muhammadiyah Semarang. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102/jtptunimus-gdl-kholilatul-5079-1-abstrak.pdf>.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia
- Jalal, A.A. (2011). *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nuriati, M. (2017). *Analisis Tingkat pengetahuan Masyarakat Kauman Yogyakarta Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UMY
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Trianto, B. (2016). *Riset Modeling, Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian Serta Aplikasi Pengolahan Data Penelitian Dengan Program SPSS dan LISREL*. Pekanbaru : Adh-Dhuha Institute.
- Tu'u, T. (2004). *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Persetasi Siswa*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Williams, C. (2007). Research Methods. *Journal of Business and Economics Research*, Grand Canyon University, 5(3)
- Wijaya, M. (2015). *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus Di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tarmizi, E. (2012). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insan.